

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam dunia penerbangan menciptakan persaingan kompetitif antara para pelaku usaha. Hal ini bisa dilihat dari sisi kemajuan teknologi, manajemen, frekuensi penerbangan, pelayanan penerbangan yang membuat pengangkutan melalui jalur udara saat ini menjadi cepat dan efisien. Pengangkutan merupakan proses perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang – orang.¹ Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, pengangkut merupakan “Badan usaha angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang – undang penerbangan, yang memiliki izin dalam melakukan angkutan udara bukan niaga”.

Dalam hukum pengangkutan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian, dan pengangkutan sebagai proses penerapan.² Pengangkutan sebagai usaha merupakan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan yang memperoleh keuntungan berbentuk badan hukum. Dalam hal ini proses pengangkutannya menggunakan alat pengangkut mekanik seperti gerbong

¹ Sution Usman Adhi, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 5.

² Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

kereta, truk, bus, pesawat *cargo*, pesawat penumpang kapal penumpang, dan kapal *cargo*.

Pengangkutan sebagai proses penerapan merupakan kegiatan dimulai dari pemberangkatan hingga sampai ke tempat tujuan, sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian diawali oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan penumpang atau pengirim, yang berisi kewajiban dan hak pengangkut para pihak. Menurut Subekti yang dimaksud perjanjian adalah peristiwa dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ Menurut Sudikno yang dimaksud perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan suatu akibat hukum.⁴ Menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵

Perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak mengacu kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian, harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing dikarenakan sudah terikat dengan perjanjian yang dibuatnya.

³ Subekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 5

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 110.

⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 19

Adanya perjanjian pengangkutan udara ditunjukkan dengan bukti berupa dokumen muatan, surat, tiket, dan lain – lainnya. Perjanjian pengangkutan udara, menyebabkan pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk melakukan proses pengangkutan dengan selamat serta menjamin keamanan barang yang diangkut. Namun dalam proses pengangkutan akan selalu muncul risiko yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan, seperti kehilangan barang, kerusakan barang, dan keterlambatan, yang dapat disebabkan karena kecelakaan, bencana alam, penumpukan barang, dan hal – hal lain yang menghambat proses pengangkutan.

Kasus kehilangan atau kerusakan barang *cargo* banyak terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang, dimana barang *cargo* yang dikirim oleh pihak JNE melalui Garuda Indonesia berupa 15 koli barang bawaan yang seharusnya dikirim dari Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang hilang 1 koli yang berisi telepon seluler.⁶ Kasus lain mengenai kehilangan barang *cargo* juga terjadi di Bandar Kualanamu Medan. Dimana 16 paket (koli) yang akan dikirimkan oleh pihak J&T *Express* melalui Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Kualanamu Medan hilang 1 koli.⁷ Pengguna jasa angkutan barang *cargo* yang

⁶ Falahi Mubarak, Terungkap Komplotan Pencuri *Cargo* Bandara Abdulrachman Saleh, 13 Mei 2017, <https://www.jawapos.com/>, Diakses pada Sabtu, 15 Febuari 2020, (13.56).

⁷ Martha Warta Silaban, Pencurian di Bandara Soetta, Polisi Tangkap 4 Pelaku di Medan, 5 November 2019, <https://metro.tempo.co/>, Diakses pada Sabtu, 15 Febuari 2020, (14.01).

mengalami kehilangan atau kerusakan barang *cargo* dalam proses pengangkutan, dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengangkut, dengan beberapa upaya dalam pemenuhan hak – haknya.

Tanggung jawab pengangkut udara sendiri sudah diatur dalam perundang – undangan, yakni dalam Pasal 145 Undang – Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim *cargo* karena *cargo* yang dikirim hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama *cargo* berada dalam pengawasan pengangkut. Hal di atas juga diatur dalam Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

PT. Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengangkutan barang ataupun orang, yang selanjutnya memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap barang ataupun orang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab ini dimulai saat diterimanya barang dari pengirim hingga sampai ke bandar udara tujuan atau pada saat penumpang berada di dalam pesawat hingga sampai ke bandar udara tujuan. PT. Garuda Indonesia seringkali mendapatkan *complain* atau

diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan barang atas kehilangan maupun kerusakan barang *cargo* yang terjadi dalam proses pengangkutan. Namun demikian, meskipun perihal tanggung jawab pengangkut sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, dalam penerapannya sering kali pihak pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar. PT Garuda Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang melalui jalur udara, memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab akan suatu barang, dimana tanggung jawab tersebut lahir dari perjanjian pengangkutan. Sehingga pihak pengangkut bertanggung jawab dalam proses pengangkutan, dimulai dari pengiriman hingga barang tersebut sampai.

Dari latar belakang di atas penulis terdorong untuk membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang, khususnya pengiriman barang melalui *cargo*. Maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PT GARUDA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG *CARGO***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT Garuda Indonesia jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang *cargo*?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh pihak pengguna jasa angkutan barang *cargo* jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang *cargo*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kesesuaian tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut PT Garuda Indonesia terhadap kehilangan atau kerusakan barang *cargo* dalam proses pengangkutan melalui jalur udara dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh pihak pengirim atau pengguna jasa angkutan dalam pemenuhan hak – hak nya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis terkait bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis.
2. Manfaat praktis bagi para pembaca khususnya pengusaha dan masyarakat agar mengetahui gambaran umum mengenai bagaimana tanggung jawab perusahaan atau pihak pengangkut terkait kehilangan

barang yang dikirimkan melalui *cargo* dan upaya dalam pemenuhan hak atas kerugian yang diderita oleh pihak pengirim barang.